



PUTUSAN

NOMOR 1/PID/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Siti Halidja Sanaky;
Tempat lahir : Sirisori;
Umur/Tanggal lahir : 37/14 Maret 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R. A. Kartini No. 27 Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Siti Mariyam, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Poncowati Perum Santafe KM.12 Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2018; Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 1/PID/2019/PT JAP tanggal 9 Januari 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pan/Pid/2019/PT JAP tanggal 9 Januari 2019, tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PID/2019/PT JAP tanggal 9 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 194/Pid.B/2018/PN Son, tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. Nomor 1/PID/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 Agustus 2018, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018, bertempat Jalan R. A. Kartini No.27 Boswesen Kel Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu Kaca Jendela Rumah Korban sehingga tidak dapat dipakai lagi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat Jalan R. A. Kartini No. 27 Boswesen Kel Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, terdakwa datang kerumah korban dengan membawahi 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88 (delapan puluh delapan) cm warna hitam, lalu terdakwa untuk memukul kaca-kaca Jendela rumah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 36 (tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban dengan cara terdakwa datang kerumah korban dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan ukuran panjang 88 (delapan puluh delapan) cm warna hitam kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang senapan tersebut kemudian diayunkan atau dipukulkan kearah jendela rumah Korban sehingga kaca jendela rumah korban rusak atau pecah;
- Akibat perbuatan Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY, mengakibatkan 36 (tiga puluh enam) buah kaca Jendela loper dan 11 (sebelas) buah kaca jendela milik korban K Rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dan korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018, bertempat Jalan R. A. Kartini No. 27 Boswesen Kel Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memaksa masuk ke dalam Rumah, ruangan atau pekarangan tertutup milik Korban dengan melawan Hukum atau berada disitu dengan melawan hukum; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIT, bertempat Jalan R. A. Kartini No. 27 Boswesen Kel Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, terdakwa masuk dan menempati salah satu rumah petakan milik korban yang mana terdakwa merasa juga mempunyai hak yang sama dengan saksi Korban untuk memempati rumah petakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan terdakwa tidak meminta izin dan secara paksa menempati rumah atau salah satu unit barak atau rumah petakan milik saksi korban sebagai ahli waris berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Ahli waris No.474.4/04/RF-SB/2018 tanggal 03 April 2018 dan No.474.3/32/DSB/2018 tanggal 04 April 2018, dan saksi korban sudah pernah memberikan somasi melalui kuasa hukum saksi korban kepada terdakwa untuk segera mengkosongkan atau pindah dari rumah petakan milik saksi korban namun terdakwa bersikeras untuk tetap bertahan dan tinggal dirumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 5 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI HALIDJA SANAKY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 11 halaman Put. Nomor 1/PID/2019/PT JAP



sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI HALIDJA SANAKY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Foto kopi Kartu keluarga dengan Nomor: 9271030811073129, Tanggal 05 Mei 2010;
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian SALEH SANAKY dengan Nomor : 9271-KM-26032014-0004, Tanggal 25 September 2017
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian AIDAR dengan Nomor : 9271-KM-30042015-0002, Tanggal 25 September 2017;
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 474.4/04/RF-SB/2018 Dan tanggal 04 April 2018 dengan Nomor : 474.3/32/DSB/2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1261, Tanggal 03-10-2013;
- Foto Kopi Akta kelahiran SITI HALIDJA SANAKY dengan No.: 474.1/ 2286 tanggal 08 Nopember 2002;
- Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam, tanggal 18 september 2017;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- Picahan Kaca Loper jendela rumah ahli waris;
- Picahan kaca riben jendela rumah ahli waris;
- 1(satu) buah Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 Cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan tertanggal 10 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI HALIDJA SANAKY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan Terhadap Barang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI HALIDJA SANAKY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari, berdasarkan perintah Hakim ditentukan lain berdasarkan alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Foto kopi Kartu keluarga dengan Nomor: 9271030811073129, Tanggal 05 Mei 2010;
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian SALEH SANAKY dengan Nomor : 9271-KM-26032014-0004, Tanggal 25 September 2017
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Kutipan Akta Kematian AIDAR dengan Nomor : 9271-KM-30042015-0002, Tanggal 25 September 2017;
- 1 (satu) Lembar Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 474.4/04/RF-SB/2018 Dan tanggal 04 April 2018 dengan Nomor : 474.3/32/DSB/2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1261, Tanggal 03-10-2013;
- Foto Kopi Akta kelahiran SITI HALIDJA SANAKY dengan No.: 474.1/ 2286 tanggal 08 Nopember 2002;
- Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam, tanggal 18 September 2017;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Picahan Kaca Loper jendela rumah ahli waris;

Picahan kaca riben jendela rumah ahli waris;



1(satu) buah Senapan angin warna hitam dengan Panjang 88 Cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor: 8/Akta.Pid/2018/PN.Son tertanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid./2018/PN.Son;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana akta penerimaan memori banding Penuntut Umum tanpa Nomor tertanggal 18 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana relaas penyerahan memori banding nomor 8/Akta.Pid./2018/PN Son, tertanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum sebagaimana surat Nomor W30-U2/1639 /HK.01/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018, dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat Nomor W30.U2/1640/HK.01/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 194/Pid.B/2018/PN.Son selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Halaman 6 dari 11 halaman Put. Nomor 1/PID/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 10 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2018, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh *judex factie* terhadap Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, khususnya bagi korban FIRDAUS SANAKY karena rumah milik saksi korban DIRUSAK sehingga kaca Loper Jendela sebanyak 36 (tiga puluh) lembar dan kaca Rayban sebanyak 11 (sebelas) lembar dimana Terdakwa melakukan Pengrusakan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin sehingga barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan korban FIRDAUS SANAKY mengalami kerugian sebesar Rp.1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu);
2. Bahwa *Strafmaat* tersebut tidak sesuai dengan fakta dimana dalam Kartu Keluarga No. 9271030811073129 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Sorong tanggal 05 Mei 2010 atas nama Kepala Keluarga Saleh Sanaky yang ditanda tangani oleh Ka.DINAS DUKCAPIL Kota Sorong tidak tercantum nama Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY dalam Kartu Keluarga dimaksud;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sorong Barat - Kota Sorong dengan nomor



474.3/32/DSB/2018 tanggal 04 April 2018 yang mana dalam daftar ahli waris berurutan dari nomor urut 1. SYIENTHA SANAKY, 2. FIRDAUS SANAKY, 3. RIZKY RACHIM SANAKY dan 4. AZWAR FARID SANAKY tidak tercantum nama Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY sebagai salah satu ahli waris atas kepemilikan rumah yang dirusak Terdakwa sehingga Hak nya sebagai ahli waris dalam rumah / kost tersebut tidak ada;

4. Bahwa dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional – Kota Sorong dengan nomor: 33.04.01.03.1.01261 sesuai tanggal perubahan 28 Agustus 2018 nama pemegang yang berhak dalam Sertifikat tersebut adalah 1. SYIENTHA SANAKY, 2. FIRDAUS SANAKY, 3. RIZKY RACHIM SANAKY dan 4. AZWAR FARID SANAKY tidak tercantum nama Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY sebagai salah satu pemegang hak dalam Sertifikat di atas;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti surat pada point 2, 3 dan 4 di atas Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY tidak berhak atas kepemilikan rumah/kost yang ditempati oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan Pengrusakan terhadap Kaca dan Jendela rumah /kost tersebut;

6. Bahwa salah satu Tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera kepada pelakunya (terdakwa), sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Sorong dimaksud telah terjadi perbedaan yang sangat mencolok dalam penjatuhan Pemidanaan antara Putusan dengan Tuntutan Penuntut Umum dimaksud, sehingga menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam memutus perkara telah melukai Perasaan Hukum Masyarakat terlebih khusus masyarakat yang sedang atau mempunyai permasalahan Hukum yang sama dengan terdakwa;

7. Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut, maka untuk memahami perasaan hukum masyarakat dan nilai-nilai keadilan, Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Sorong seharusnya menjatuhkan Pidana yang setimpal/sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam Putusannya tidak melihat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dinyatakan dalam putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan Terhadap Barang*" namun selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam putusannya menyatakan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, sehingga menurut hemat kami selaku penuntut umum, hal tersebut dapat mengurangi rasa penghargaan terhadap nilai-nilai budi luhur kita sebagai manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 194/Pid.B/2018/PN.Son tertanggal 10 Desember 2018, didapat kenyataan bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara cermat dan sungguh-sungguh, pada awal memori bandingnya menyebutkan pasal 406 KUHP yang hukuman (*Strafmaat*)nya belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya bagi Firdaus Sanaky dan tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera kepada pelakunya, namun telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "*Pengrusakan Terhadap*



Barang” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI HALIDJA SANAKY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan Perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari, berdasarkan perintah Hakim ditentukan lain berdasarkan alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 194/Pid.B/2017/PN.Son, tertanggal 10 Desember 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 241, 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 194/ Pid.B/2018/PN Son, tanggal 10 Desember 2018 atas nama terdakwa SITI HALIDJA SANAKY yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Put. Nomor 1/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami SUKADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA J. PURBA, S.H.,M.H. dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

RAMA J. PURBA, S.H., M.H

SUKADI, S.H.,M.H.

Ttd.

IRA SATIAWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

Ttd.

SUYATMI, SH MH

Nip. 19690913 198903 2 002

Halaman 11 dari 11 halaman Put. Nomor 1/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Put. Nomor 1/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12